

---

## **Analisis Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia ( Komparasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 )**

**Teguh Yuniyanto<sup>1</sup>, Dhimas Rega Pradana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi PGMI, IAI Darul Fattah Darul Fattah Lampung

<sup>2</sup>Program Studi PGMI, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

[teguhyuniyanto96@gmail.com](mailto:teguhyuniyanto96@gmail.com), [dhimasrega83@gmail.com](mailto:dhimasrega83@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to conduct a comparative analysis between the Regulation of the Minister of Education and Culture (Permendikbud) Number 21 of 2022 and the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 23 of 2016 concerning educational assessment standards in Indonesia. This type of research is a literature study. Literature study is a series of activities related to the method of collecting library data sourced from journals, books, and other documents related to theories and information, both past and present, related to the topic being studied. The focus of the research includes the scope of assessment, assessment objectives, assessment procedures, and the selection and development of assessment instruments. The results of the research Permendikbud No. 21 of 2022 regulate student assessment standards and elements created in the learning process. Objectively, fairly, and educatively, evaluation of student learning outcomes is carried out, while Permendikbud No. 23 of 2016 concerning Educational Assessment Standards. From the applicable regulations, that the Assessment of Primary and Secondary Education is carried out by Educators, Educational Units, and by the Government. While the aspects assessed are the attitude aspect (consisting of spiritual and social attitudes), knowledge aspect and skills aspect.*

**Keywords:** *Analysis, Assessment standards, Education Indonesia*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka yang bersumber dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang terkait dengan teori dan informasi, baik yang lampau maupun yang sekarang, yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Fokus penelitian meliputi ruang lingkup penilaian, tujuan penilaian, prosedur penilaian, serta pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian. Hasil dari penelitian Permendikbud No.21 tahun 2022 mengatur standar penilaian siswa serta elemen yang dibuat dalam proses pembelajaran. Secara objektif, berkeadilan, dan edukatif, evaluasi hasil belajar siswa dilakukan, sedangkan Sedangkan Permendikbud No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dari peraturan yang berlaku, bahwa Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap (yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

**Kata Kunci:** Analisis, Standar Penilaian, Pendidikan Indonesia

## **Pendahuluan**

Pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab besar suatu bangsa. Semua komponen dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan menjadi sebuah pedoman dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pendidikan.

Menurut Sudaryono penilaian (*assessment*) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Menurut suprananto menjelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik.

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. Menurut Sumintono dan Widhiarso lebih lanjut menjelaskan bahwa penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.

Beberapa definisi penilaian pendidikan menunjukkan pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya penilaian, pendidik tidak dapat mengetahui kemampuan dan ketercapaian belajar peserta didik. Berdasarkan uraian tersebut, penilaian pendidikan adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Keputusan yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan memberikan informasi tentang tindak lanjut yang harus

dilakukan.

Uno dan Koni menjelaskan bahwa terdapat subjek dan objek dalam penilaian pendidikan. Subjek (asesor) dalam penilaian pendidikan adalah individu atau kelompok yang berhak, mampu, dan dapat berfungsi sebagai penilai yang baik dan benar. Objek dalam penilaian pendidikan adalah semua komponen pendidikan, termasuk peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lulusan atau hasil pendidikan.

Keterkaitan antara penilaian dan pendidikan menunjukkan bahwa penilaian juga sebagai sebuah sistem, seperti halnya pendidikan. Penilaian memiliki input, proses, dan output. Input dalam penilaian adalah semua objek penilaian. Data tersebut misalnya memuat aspek atau kompetensi peserta didik. Proses dalam kegiatan penilaian adalah mengolah atau memanfaatkan hasil penilaian sampai terbentuk keputusan atau kesimpulan. Adapun outputnya adalah laporan hasil penilaian yang disajikan dalam bentuk angka maupun deskripsi.

Menurut Yusuf (2015: 47) integrasi penilaian dalam pendidikan dapat dilihat dan dilakukan pada awal kegiatan pendidikan, saat proses pendidikan sedang berlangsung, dan pada akhir kegiatan pendidikan. Penilaian pada awal kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan peserta didik untuk belajar. Penilaian saat proses pendidikan berlangsung dilakukan agar bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Adapun penilaian di akhir kegiatan pendidikan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan peserta didik dalam belajar.

Penilaian juga dikatakan sebagai bagian penting dari pendidikan karena pelaksanaannya terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Contohnya adalah saat guru menyusun RPP, tentu guru juga menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam RPP tersebut. Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan juga dimulai dari ruang lingkup yang terdekat dengan siswa sampai penilaian yang bersifat nasional.

Penilaian (*assessment*) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta

didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu. Ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik (Kusaeri 2012).

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. Penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya (Sumintono 2016).

Hasil penelitian dari (noven kusainun 2020) Yang berjudul Analisis Standar Penilaian Pendidikan Di Indonesia, salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Penilaian pendidikan harus memiliki standar yang jelas dan operasional (Kusainun 2020). Standar penilaian pendidikan di Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 yang terdiri dari 14 pasal bab dan 15 pasal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian pendidikan di Indonesia telah memuat kriteria-kriteria yang jelas dalam penilaian. Kriteria penilaian meliputi ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Kriteria tersebut menjadi pedoman dalam penilaian yang dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Fakta baru dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pengimplementasian Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah Bagaimana analisis standar penilaian pendidikan, analisis yuridis, ruang lingkup penilaian, tujuan penilaian, prosedur penilaian, dan Pemilihan dan/atau

pengembangan instrumen Penilaian.

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan yang berasal dari jurnal, buku dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan teori serta informasi baik masalah maupun saat ini yang berhubungan dengan topik yang diteliti, Rancangan dalam penelitian ini adalah 1) melakukan studi pendahuluan, yakni berbagai permasalahan penilaian serta kajian yang relevan, 2) merumuskan masalah, 3) mengumpulkan data, 4) menganalisis data, dan 5) menarik kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau penelitian dokumen. Menurut Nilamsari (2014: 178) dokumen adalah sumber informasi yang berwujud tulisan, film/ video, foto, dan lainnya yang dapat menjadi sumber data. Dokumen tertulis yang menjadi sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Sumber data pendukung (sekunder) berupa peraturan-peraturan lainnya serta teori-teori yang relevan.. Sumber data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah. Data dari studi pustaka dianalisis dengan analisis isi (content analysis) yaitu dengan menganalisis setiap komponen dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022. Setelah data dianalisis maka diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengenalan Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016**

#### **1. Permendikbud No. 21 Tahun 2022**

Pada Permendikbud No 21 tahun 2022 terdapat beberapa pasal yang menjadi landasan yuridis terbentuknya Permendikbud tersebut, diantaranya adalah Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tugas Menteri yang membidangi wilayah tertentu, Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021. ("Permendikbudriset No. 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.

## **2. Permendikbud No. 23 Tahun 2016**

Menurut Permendikbud 23 Tahun 2016, Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian pendidikan tersebut sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah pada pendidikan dasar dan menengah.

## **B. Komparasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016**

### **1. Permendikbud No. 21 Tahun 2022**

#### **a) Tujuan**

Penilaian hasil belajar Peserta Didik dilakukan sesuai dengan tujuan Penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik. Penilaian hasil belajar secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar Peserta Didik. Oleh sebab itu dalam memberikan penilaian guru harus menentukan kriteria sebelum mengambil keputusan

terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas. Sedangkan Penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi Pendidik Peserta Didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. artinya adalah penilaian yang diberikan dapat memberikan motivasi tersendiri bagi siswa sehingga mampu mengedukasi siswa agar siswa lebih giat dalam belajar lagi kedepannya.

#### **b) Prosedur Penilaian**

Prosedur penilaian pada permendikbud no 21 tahun 2022 yang dituliskan pada pasal 3 dengan terstruktur dan sistematis yang terdiri dari perumusan tujuan Penilaian, pemilihan dan/atau pengembangan instrumen Penilaian, pelaksanaan Penilaian, pengolahan hasil Penilaian, dan pelaporan hasil Penilaian. Prosedur Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan. Oleh sebab itu prosedur penilaian yang dijabarkan oleh peraturan ini sudah jelas ,sistematis dan terstruktur.

Penilaian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk sesuai dengan pelaksana penilaian dan aspek kompetensi yang akan dinilai.. Berdasarkan pasal 9 ayat 7 menjabarkan bahwa bentuk penilaian yaitu terdiri dari penilaian formatif dan penilaian sumatif, penilaian sumatif berguna untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar Peserta Didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran.

Penentuan kenaikan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian Peserta Didik pada

semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain selama 1 tahun ajaran. Sedangkan Penentuan kelulusan dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain. Satuan Pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Pedoman penyusunan prosedur dan bentuk Penilaian hasil belajar Peserta Didik ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Pelaporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar.

### **c) Instrumen Penilaian**

Pemilihan atau pengembangan instrument yang dijabarkan pada pasal 5 menjelaskan bahwa Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b dilaksanakan oleh Pendidik dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan Peserta Didik; dan berdasarkan rencana Penilaian yang termuat dalam perencanaan pembelajaran. Pengolahan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan/atau kualitatif terhadap data hasil pelaksanaan Penilaian yang berupa angka dan/atau deskripsi.

Yang dimaksud dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik adalah instrument penilaian sesungguhnya hanya sebatas prosedur untuk penilaiannya saja akan tetapi kondisi lapangan di dalam kelas hanya gurulah yang paham, oleh sebab itu sebelum memilih dan mengembangkan instrument penilaian guru selayaknya memahami karakteristik peserta didiknya terlebih dahulu agar instrumen penilaian yang dipakai benar-benar akurat dan tepat. Selain itu pemilihan

instrument penilaian juga berdasarkan pada rencana yang termuat dalam perencanaan pembelajaran seperti halnya yang dijelaskan pada poin b pasal 5.

## **2. Permendikbud No. 23 Tahun 2016**

### **a) Tujuan**

Standar peniln pendidikan bertujuan untuk menjamain : 1). Perencanaan penilaian pesrta didik sesuai dengan kompetensi yang akan di capai dan berdasarkan prinsip prinsip penilaian, 2). Pelaksanaan penilaian peeerta didik secara professional, terbuka, efektif, efiisen dan sesuai kontek social budaya, dan 3). Pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel da informatif. Penilaian pendidikan yang mengacu pada hasil belajar peserta didik harus mengandung prinsip prinsip di bawah ini :

Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada Bab IV Pasal sebagai berikut:

- a) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuanyangdiukur;
- b) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan criteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan.
- d) latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- e) Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- f) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak
- g) yang berkepentingan;

- h) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- i) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- j) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- k) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya

Menurut BNSP ( Badan Standar Nasional Pendidikan ), prinsip-prinsip umum penilaian hasil peserta didik antara lain : mendidik, transparan, menyeluruh, terpadu dengan pembelajaran objektif, sistematis, berkesinambungan, adil, pelaksanaannya menggunakan acuan kriteria, Penilaian hasil belajar pada pendidikan dasar dan menengah meliputi aspek: 1). Sikap, 2). Pengetahuan, 3). Keterampilan. Dalam menilai ranah tersebut maka digunakan penilaian otentik, penilaian otentik merupakan pendekatan dan instrument assessment yang memberikan kesempatan luas kepada peserta didik untuk menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dimilikinya dalam bentuk tugas. Penilaian otentik mengacu pada penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik, dan jurnal, Penilaian kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Serat penilaian Kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Dengan semakin berkembangnya pendidikan, saat ini diharapkan pendidik untuk bisa melakukan pola pendidikan dan pengajaran dengan menegedepankan HPTS ( Higher Order Thinking

Skill), yaitu suatu pola pembelajaran yang mengharuskan fasilitator atau oendidik untuk bisa menciptakan interaksi belajar mengajar yang menuntut peserta didik melakukan pola berpikir tingkat tinggi.

## **b) Prosedur Penilaian**

Dalam pasal 13 Permendikbud no. 23 Tahun 2016 disebutkan bahwa prosedur penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan oleh :

Pendidik :

- 1) Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun.
- 2) Menyusun kisi-kisi penilaian
- 3) Membuat instrument penilaian berikut pedoman penilaian
- 4) Melakukan analisa kualitas instrument
- 5) Melakukan penilaian
- 6) Mengolah, menganalisi, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- 7) Melaporkan hasil penilaian
- 8) Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Satuan pendidikan:

- 1) Menetapkan KKM
- 2) Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran
- 3) Menyusun instrument penilaian dan pedoman penskoranya
- 4) Melakukan analisis kualitas instrument
- 5) Melakukan penilaian
- 6) Mengolah, menganalisi, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- 7) Melaporkan hasil penilaian
- 8) Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Pemerintah:

- 1) Menyusun kisi-kisi penilaian

- 2) Menyusun instrument penelitian dan pedoman penskoranya
- 3) Melakukan analisis kualitas instrument
- 4) Melakukan penilaian
- 5) Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- 6) Melaporkan hasil penilaian
- 7) Memanfaatkan laporan hasil penilaian

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pendidikan maka upaya merencanakan dan melaksanakan penilaian hendaknya memperhatikan beberapa prosedur tersebut. Data hasil penilaian sangat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Demikian juga data hasil penilaian harus dapat ditafsirkan sehingga pendidik dapat memahami peserta didik terutama prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. Hasil penilaian juga hendaknya menjadi bahan untuk menyempurkan program pengajaran, memperbaiki kelemahan-kelemahan pengajaran, dan memberikan bimbingan belajar pada peserta didik yang memerlukannya. Lebih jauh lagi dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki instrument penilaian itu sendiri.

### **c) Instrumen Penilaian**

Pendidik Bentuknya berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Satuan Pendidikan Bentuknya berupa penilaian akhir atau ujian sekolah/ madrasah yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empiric. Pemerintah Bentuknya berupa UN yang memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa dan memiliki bukti validitas empiric serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antardaerah, dan antartahun.

## **Simpulan**

Standar Penilaian merupakan salah satu dari Standar Nasional Pendidikan, sehingga keberadaannya tidak dapat terlepas dari seluruh kegiatan pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi dapat disimpulkan bahwa komparasi tentang permendikbud No. 21 Tahun 2022 dan permendikbud No. 23 Tahun 2016 sebagai berikut :

Permendikbud No.21 tahun 2022 mengatur standar penilaian siswa serta elemen yang dibuat dalam proses pembelajaran. Secara objektif, berkeadilan, dan edukatif, evaluasi hasil belajar siswa dilakukan. Sebelum membuat keputusan tentang penilaian, guru harus menentukan standar penilaian dan harus sesuai dengan keadaan kelas saat ini. Perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, pengolahan dan pelaporan hasil penilaian, dan pelaporan semuanya merupakan bagian dari prosedur penilaian yang terstruktur dan sistematis. Pendidik melakukan penilaian berdasarkan kebutuhan siswa dan rencana penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran.

Sedangkan Permendikbud No.23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dari peraturan yang berlaku, bahwa Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah dilakukan oleh Pendidik, Satuan Pendidik, dan oleh Pemerintah. Sedangkan aspek yang dinilai adalah aspek sikap (yang terdiri dari sikap spiritual dan sosial), aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Adapun bentuk dan instrument penilaian dari masing-masing aspek berbeda. Hasil penilaian aspek sikap berupa kualitatif deskripsi, sedangkan aspek pengetahuan dan keterampilan berupa kuantitatif deskripsi.

## Daftar Pustaka

- Amrullah, M. A., 'Sistem Penilaian Dalam Pembelajaran. All Professional Teachers Should Conduct a Certain Assessment in the End of Every Learning Process. Assessing Students' Learning Process Is an Integral Part of Whole Learning Process. The Kinds of Test May Take in Vari', *Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Albayan*, 2017.
- Anjelica, Sharon, dkk., 'Anjelica, Sharon, Dkk. (2017). Manfaat Sosialisasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Masyarakat Di Kecamatan Sario. Sosial, VI(1).', 2017.
- Baharun, H., 'Baharun, H. (2016). Penilaian Berbasis Kelas Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah. MODELING: , 3(2), 204-216.Jurnal Program Studi PGMI', *Jurnal Program Studi PGMI*, no 3 vol 2 (2016).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3  
Tahun 2017 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan  
Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4  
Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan  
Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah.